



# PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Jati Kel. Gunung Bale Telp./Fax. (0457) 71885/71775 Donggala

### KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DONGGALA**

**Nomor : 384/425/DISDIKBUD/2024**

### TENTANG

#### PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

**PAUD TAMAN KANAK-KANAK NEGERI SATAP AZ-ZAHRA  
KECAMATAN BANAWA SELATAN KABUPATEN DONGGALA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DONGGALA,**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi pembinaan serta menumbuhkan dan mengembangkan seluruh potensi Anak Usia Dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala tentang Pemberian Izin Operasional PAUD Taman Kanak-Kanak Negeri Satap Az-Zahra Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor.137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

7. Permendikbud Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;

8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten Donggala sebagai Daerah Otonom;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2010 Nomor 8).

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional **PAUD TAMAN KANAK-KANAK NEGERI SATAP AZ-ZAHRA** Nomor : 20/TK.AZ-ZHR/DS.SLP/III/2023 tanggal 20 Maret 2024 yang berdiri sejak tanggal 18 Desember 2023 di Desa Salusumpu Kecamatan Banawa Selatan

2. Rekomendasi Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Banawa Selatan

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Operasional PAUD Taman Kanak-Kanak tersebut dibawah ini :

Nama Lembaga : PAUD Taman Kanak-Kanak **NEGERI SATAP AZ-ZAHRA**  
Alamat : Jl. Sansibar  
Desa : Salusumpu  
Kecamatan : Banawa Selatan  
Kabupaten : Donggala  
Propinsi : Sulawesi Tengah

Kedua : Mewajibkan PAUD Taman Kanak-Kanak tersebut pada dictum pertama untuk :

1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan PAUD Taman Kanak-Kanak yang telah dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
2. Menyelenggarakan PAUD Taman Kanak-Kanak tersebut sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
3. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditetapkan kemudian;
4. Secara berkala setiap bulan menyampaikan laporan kepada Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala;
5. Mengeluarkan Sertifikat/Surat Keterangan bagi peserta didik dan dapat dipertanggung jawabkan;
6. Mengelola dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sampai tanggal **01 April 2029** dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Di Donggala  
Pada Tanggal : 01 April 2024

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN DONGGALA**



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini di Jakarta
2. Bupati Donggala di Donggala
3. Kepala Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Propinsi Sulawesi Tengah di Palu
4. Rekomendasi Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Banawa Selatan di Watatu



BUPATI DONGGALA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA  
NOMOR: 188.45/0709 /DISDIK/2023

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI  
DI WILAYAH KABUPATEN DONGGALA

BUPATI DONGGALA,

Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui stimulasi pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan belajar dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;  
b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang menyatakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar,yang salah satunya adalah pendidikan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri di Wilayah Kabupaten Donggala;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 60/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri di Wilayah Kabupaten Donggala sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Taman Kanak-Kanak Negeri diatur berdasarkan Keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- KETIGA : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Donggala untuk melaksanakan Pembinaan dan Pengembangan Fungsi Taman Kanak-Kanak dan Penyediaan tenaga Pendidik dan Administrasi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Donggala.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala  
pada tanggal, 18 Desember 2023



## LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA

NOMOR: 108-AS/0709 /DISDIK/2023

TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DI WILAYAH KABUPATEN DONGGALA

## DAFTAR PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI DI WILAYAH KABUPATEN DONGGALA

NO	NAMA SEKOLAH	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN	PROVINSI
1	TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI HARAPAN BUNDA LOLI TASIBURI	LOLI TASIBURI	BANAWA	DONGGALA	SULAWESI TENGAH
2	TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI HARAPAN BANGSA	LEMBASADA	BANAWA SELATAN	DONGGALA	SULAWESI TENGAH
3	TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI SATAP AZ-ZAHRA	SALUSUMPU	BANAWA SELATAN	DONGGALA	SULAWESI TENGAH
4	TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI KOSGORO TANJUNG ANGIN	NUPABOMBA	TANANTOVEA	DONGGALA	SULAWESI TENGAH
5	TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI PGRI GUNTARANO	GUNTARANO	TANANTOVEA	DONGGALA	SULAWESI TENGAH
6	TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI PGRI NUPABOMBA	NUPABOMBA	TANANTOVEA	DONGGALA	SULAWESI TENGAH
7	TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI KOSGORO NUPABOMBA	NUPABOMBA	TANANTOVEA	DONGGALA	SULAWESI TENGAH
8	TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI KOSGORO KEBUN KOPI	NUPABOMBA	TANANTOVEA	DONGGALA	SULAWESI TENGAH
9	TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI PKK LABUAN	LABUAN	LABUAN	DONGGALA	SULAWESI TENGAH
10	TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI DHARMA WANITA LABUAN PANIMBA	LABUAN PANIMBA	LABUAN	DONGGALA	SULAWESI TENGAH
11	TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI ISLAMMIYAH PANCASILA LABUAN LELEA	LABUAN LELEA	LABUAN	DONGGALA	SULAWESI TENGAH
12	TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI PERTIWI LABEAN	LABEAN	BALAESANG	DONGGALA	SULAWESI TENGAH
13	TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI BERKAH AMANAH LONG	LONG	DAMPELAS	DONGGALA	SULAWESI TENGAH
14	TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI MELATI SIOYONG	SIOYONG	DAMPELAS	DONGGALA	SULAWESI TENGAH
15	TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI PKK RERANG	RERANG	DAMPELAS	DONGGALA	SULAWESI TENGAH
16	TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI PKK MALONAS	MALONAS	DAMPELAS	DONGGALA	SULAWESI TENGAH

